



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Siti Wahidah binti H. Syamsuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Damanhuri, RT.01, RW. 1, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

M. Nauval Aulia bin Maksum, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam di PT. Thies Geronggang, tempat tinggal di Jalan Mujahidin (Pasar Sabtu), RT.03, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 16 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/DUP-KUA/PLU/2016 tanggal 15 Nopember 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Mujahidin, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, . Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. M. Suhaydi (laki-laki, umur 5 tahun), b. Murniati (perempuan, umur 2 tahun);
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele, bahkan tergugat sering membanting perabot rumah tangga dan memukul penggugat apabila sedang marah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan: tergugat pada tanggal 10 Nopember tahun 2016 melakukan penganiayaan yang berat kepada penggugat, yakni memukul penggugat sampai memar, penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan tergugat, untuk menjaga keselamatan jiwa penggugat yang terancam, maka penggugat menghindarkan diri dan tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 9 Nopember 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat;
5. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 hari ;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan penggugat dari segala biaya perkara ;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat, masing-masing telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pengugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian perdamaian juga telah ditempuh dengan prosedur mediasi, akan tetapi mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil pokok gugatan penggugat, akan tetapi tergugat sangat keberatan bercerai dengan penggugat, karena tergugat masih sangat sayang dan mencintai penggugat beserta anak-anak penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat karena sudah merasa sangat takut dan trauma sekali untuk meneruskan rumah tangga bersama tergugat yang terlalu ringan tangan, memukul atau menganiaya penggugat ;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan penggugat, walaupun penggugat sendiri serta seluruh keluarga besar penggugat tidak mau lagi memaafkan dan menerima kehadiran tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok materi perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka Majelis, Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1 dan P.2 serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. H. Askuni bin H. Jumberi;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakek kandung pengugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar empat atau lima tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi selisih faham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat terlalu gampang marah hanya karena masalah kecil dan sepele, lalu tergugat berbuat kasar kepada penggugat dengan memukul bagian tubuh penggugat atau melempar, membanting perabot rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat sudah tiga kali memukul penggugat sampai luka dan berdarah, peristiwa pemukulan pertama dan kedua masih dapat saksi damaikan sehingga penggugat dapat memaafkan tergugat dan kembali membina rumah tangga, tetapi peristiwa pemukulan yang ketiga ini penggugat dan seluruh keluarga besar penggugat tidak mau lagi menerima permintaan maaf tergugat, karena penggugat sudah merasa sangat ketakutan sekali serta trauma apabila bertemu tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak sekitar satu bulan lalu sampai sekarang ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tergugat masih ada mendatangi penggugat dan juga mendatangi saksi untuk minta maaf dan mengajak penggugat untuk kembali membina rumah tangga, tetapi penggugat sudah tidak mau memaafkan tergugat dan juga sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. H. Suhaimi bin H. Jaini

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman kandung pengugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar empat atau lima tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi selisih faham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari dan keadaan yang parah mulai terlihat sejak satu tahun terakhir ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari penggugat bahwa penyebabnya adalah karena tergugat terlalu gampang marah hanya karena masalah kecil dan sepele, lalu tergugat berbuat kasar kepada penggugat dengan memukul bagian tubuh penggugat atau melempar perabot rumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat sudah tiga kali memukul penggugat sampai luka dan berdarah, peristiwa pemukulan pertama dan kedua masih dapat saksi damaikan sehingga penggugat dapat memaafkan tergugat dan kembali membina rumah tangga, tetapi peristiwa pemukulan yang ketiga ini penggugat dan seluruh keluarga besar penggugat tidak mau lagi menerima permintaan maaf tergugat, karena penggugat sudah merasa sangat ketakutan sekali serta trauma apabila bertemu tergugat ;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa pemukulan yang ketiga ini, setelah memperlihatkan bekas luka memar di bagian tubuh (pinggang) penggugat kepada saksi, lalu saksi foto, dan setelah itu penggugat meminta saksi untuk menemaninya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali menasihati penggugat supaya tetap bersabar menghadapi keluakuan dan atau perbuatan tergugat, tetapi penggugat menyatakan tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan tergugat dan berkeras mengajak saksi ke Pengadilan Agama ini ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak sekitar satu bulan lalu sampai sekarang ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tergugat masih ada mendatangi penggugat untuk minta maaf dan mengajak penggugat untuk kembali membina rumah tangga, tetapi penggugat sudah tidak mau memaafkan tergugat dan juga sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara lisan penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat sesuai dengan dalil-dalil gugatan dan replik penggugat, dan tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan penggugat, walaupun penggugat dan seluruh keluarga besar penggugat tidak mau lagi memaafkan dan menerima kehadiran tergugat, tergugat yakin rumah tangga tergugat dan penggugat masih bisa baik dan rukun, karena tergugat sangat menyayangi dan mencintai penggugat serta anak-anak ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini telah pula dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses dan prosedur mediasi sebanyak dua kali pertemuan, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediasi tertanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan Majelis Hakim di depan persidangan, maupun upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan materi pokok perkara dimulai

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil pokok gugatan penggugat, akan tetapi tergugat sangat keberatan bercerai dengan penggugat, karena tergugat masih sangat sayang dan mencintai penggugat beserta anak-anak penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah penggugat uraikan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa atas replik tergugat tersebut, tergugat juga menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan penggugat, walaupun penggugat dan seluruh keluarga besar penggugat tidak mau lagi memaafkan dan menerima kehadiran tergugat, tergugat tetap yakin rumah tangga tergugat dan penggugat masih bisa dibina dengan baik dan harmonis ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni saudara kakek kandung dan paman kandung penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan sidang kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sendiri, melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai kurang lebih sejak empat atau lima tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung penggugat dan tergugat selalu berselisih paham dan ribut mulut, karena tergugat sering marah-marah walaupun dengan masalah yang sepele dan apabila marah, tergugat juga sering membanting perabot rumah tangga, atau menyakii badan jasmani penggugat dengan memukul tubuh penggugat sampai

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka atau berdarah atau meninggalkan bekas memar di bagian tubuh penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak penggugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak empat tahun terakhir, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan faham dan pertengkaran, yang berawal dari adanya sikap tergugat yang sering marah-marah walaupun dengan masalah yang sepele dan apabila marah, tergugat juga sering membanting perabot rumah tangga, atau menyakii badan jasmani penggugat dengan memukul tubuh penggugat sampai luka atau berdarah atau meninggalkan bekas memar di bagian tubuh penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dialami dan atau terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat, maka hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, baik bagi tergugat, apalagi bagi penggugat, karena dalam diri penggugat sudah tumbuh perasaan takut yang tinggi sekali dan rasa trauma apabila berhadapan dengan tergugat, Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa tergugat sama sekali tidak ada memperlihatkan rasa bersalah dengan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga dan justeru sebaliknya, tergugat selalu mempersalahkan dan memojokkan penggugat dan keluarga besar penggugat yang tidak mau lagi menerima kehadiran tergugat. Sehingga dengan adanya sikap dan perilaku tergugat yang demikian, lama kelamaan semakin menimbulkan rasa benci dan antipati penggugat terhadap diri tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (d dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan penggugat sejalan dengan maksud dalil fiqh yang berbunyi :

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا شتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talah satu suami tersebut terhadap isterinya” ;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan penggugat ini bukan melihat kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan terhadap perjalanan rumah tangga, melainkan kepada fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak dan bahkan telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yang bersifat terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali selama membina rumah tangga, hal ini sejalan dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1990 tanggal 9 Agustus 1991 ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan dari tergugat untuk bercerai dengan penggugat, maka Majelis Hakim menilai bercerai atau tidak bercerainya sepasang suami isteri, bukan tergantung kepada setuju atau keberatannya salah satu pasangan (suami atau isteri) terhadap adanya keinginan bercerai dari pihak lainnya, melainkan sangat tergantung kepada terbuti atau tidak terbuktinya dalil gugatan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim menilai penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu keberatan tergugat untuk bercerai dengan penggugat, harus dinyatakan keberatan yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**M. Nauval Aulia bin Maksum**) terhadap penggugat (**Siti Wahidah binti H. Syamsuddin**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Masrani, S.H.** dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 591.000,00

Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)